



MEMAKSIMALKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

Ribut Baidi

Universitas Islam Madura

E-Mail: ributbaidiadvokat2019@gmail.com

Submit : 01 Januari 2025

Accepted : 25 Januari 2025

Publish: 31 Januari 2025

ABSTRAK

Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus menjadi masalah serius, seperti halnya kasus yang terjadi di Jawa Timur dan Kalimantan Tengah yakni PT SS serta PT BMB bersalah mencemari lingkungan hidup. Realitas ini bertolak belakang dengan proteksi hak asasi lingkungan hidup yang dijamin dalam konstitusi. Disisi lain, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) belum dapat diterapkan secara maksimal. Penelitian ini adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer adalah UU PPLH, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, disertasi, tesis, dan jurnal ilmiah. Hasil dan analisis dalam penelitian ini menekankan pada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu maupun korporasi dari sudut pandang hukum pidana lingkungan hidup. Fokus utamanya adalah bagaimana instrumen hukum pidana dalam UU PPLH dapat diimplementasikan secara optimal untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi korban kejahatan lingkungan. Optimalisasi penegakan hukum pidana ini dapat diwujudkan dalam dua aspek utama yakni melalui kebijakan penal dan kedua dapat melalui kebijakan non-penal. Dengan demikian, penegakan hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memastikan pemulihan kondisi lingkungan dan pemenuhan hak-hak hukum korban, sehingga kebutuhan akan lingkungan hidup yang sehat bagi generasi sekarang dan mendatang dapat terjamin.

Kata Kunci: Hukum; Korban; Korporasi; Lingkungan; Perlindungan.

ABSTRACT

Environmental pollution and/or damage in Indonesia continues to be a serious problem, such as cases that occurred in East Java and Central Kalimantan, namely PT Soedali Sejahtera and PT BMB are guilty of polluting the environment. This reality contradicts the protection of environmental rights guaranteed in the constitution. On the other hand, Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH Law) has not been implemented optimally. This research is a doctrinal research with a statutory approach and conceptual approach. The legal materials of this research are primary legal materials and secondary legal materials related to the problems studied. Primary legal materials are the PPLH Law, while secondary legal materials are textbooks, dissertations, theses, and scientific journals. The results and analysis in this study emphasize environmental crimes committed by individuals and corporations from the perspective of environmental criminal law. The main focus is how the criminal law

instruments in the PPLH Law can be optimally implemented to provide legal certainty and protection for victims of environmental crimes. Optimization of criminal law enforcement can be realized in two main aspects, namely through penal policy and secondly through non-penal policy. Thus, criminal law enforcement does not only aim to punish the perpetrators, but also to ensure the recovery of the victims.

Keywords: *Corporation; Environment; Law; Protection; Victim.*

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah yang harus dilestarikan demi kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Keberlanjutannya perlu dijaga agar tetap menjadi sumber kehidupan yang mendukung kesejahteraan dan kualitas hidup yang lebih baik. Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH) dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain” (Hasudungan Sinaga, 2021). Namun di sisi lain, lingkungan hidup sering dipandang sebagai objek yang dapat dieksploitasi demi kepentingan pembangunan. Pandangan ini menyebabkan degradasi lingkungan yang semakin parah seiring waktu. Padahal, sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran krusial dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi perekonomian maupun sebagai elemen fundamental yang menopang keseimbangan ekosistem (Hasudungan Sinaga, 2021).

Pada dasarnya problematika pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat karena dapat jumpai di seluruh wilayah Indonesia, baik di pedesaan maupun di perkotaan akibat maraknya bisnis di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh individu maupun terorganisir (korporasi), seperti eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang melebihi batas dan tidak diimbangi dengan upaya pemulihan lokasi/lahan, serta berbagai macam aktifitas bisnis lainnya yang berkaitan dengan sektor-sektor lingkungan hidup yang mengarah kepada pencemaran dan pengrusakan, seperti limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang berasal dari industri, maupun akibat sampah yang dibuang tidak pada tempatnya (Ayu, 2024).

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia semakin memprihatinkan, bahkan dapat dikatakan telah membahayakan kehidupan seluruh makhluk hidup yang tidak lepas dari pandangan manusia (pelaku delik). Dimana manusia seringkali mengabaikan tentang hakikat lingkungan hidup sebagai kehidupan yang melingkupi tata dan nilai-nilai kehidupan yang ada di dalamnya, serta yang menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan SDA, maupun keadilan sosial bagi seluruh manusia berkaitan dengan hak atas lingkungan (HAL) pada saat ini maupun bagi generasi yang akan datang. Demikian pula, hal yang perlu untuk dipertegas adalah lingkungan hidup harus dipandang dan diperlakukan sebagai subjek, dikelola untuk kehidupan berkelanjutan, dan tidak semata-mata untuk aspek pertumbuhan pembangunan (Reguna & Putra, 2023).

Problematika lingkungan hidup (pencemaran dan kerusakan) telah memantik perhatian dari berbagai kalangan, tidak hanya pada forum-forum nasional (domestik), tetapi juga forum-forum internasional (dunia). Baik, stakeholders pemerintah, kalangan ahli/akademisi, praktisi, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada kajian lingkungan hidup. Semuanya mendiskusikan problematika lingkungan hidup yang semakin hari kualitasnya semakin menurun dan lambat laun akan mengancam seluruh ekosistem yang ada. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sepanjang tahun 2023 saja tercatat sebanyak 908 kasus pencemaran lingkungan di berbagai wilayah di Indonesia. Kasus-kasus tersebut mencakup berbagai bentuk pencemaran, seperti pencemaran air akibat pembuangan limbah industri, pencemaran udara yang disebabkan oleh emisi dari aktivitas manufaktur dan transportasi, serta pencemaran tanah akibat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Jumlah ini menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan masih menjadi tantangan serius yang memerlukan perhatian dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah dampak negatif terhadap ekosistem serta kesehatan masyarakat (Pandu, 2023).

Lalu, pada tahun 2024 kasus pencemaran pun seringkali terjadi. Contohnya saja dapat dilihat dari kasus yang baru-baru saja terjadi, yakni adanya pencemaran lingkungan di Pasuruan Jawa Timur yang dilakukan oleh PT SS (Soedali Sejahtera). Perusahaan tersebut terbukti telah melakukan pencemaran lingkungan hidup

sehingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggugat PT SS. Gugatan tersebut pada akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan sanksi berupa denda sebesar 48 miliar berdasarkan Putusan Perkara Nomor:20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby (Pamela, 2024).

Selain itu, kasus pencemaran lingkungan hidup juga dapat dilihat di Kalimantan Tengah dimana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh PT BMB telah menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Peristiwa pencemaran ini berawal dari laporan masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Mas mengenai ditemukannya banyak ikan mati di Sungai Masien, yang berada di Desa Belawan Mulia, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kematian ikan-ikan tersebut diduga disebabkan oleh pembuangan limbah dan limbah cair oleh PT. BMB, yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Janjang Kosong (Jangkos) dan cangkang (shell) juga dibuang di area terbuka. Limbah cair yang dibuang ke kolam tidak kedap menyebabkan air limbah merembes dan mengalir melalui parit yang bermuara ke Sungai Masien (KLHK, 2024). Dalam kasus tersebut, PT BMB dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) juncto Pasal 104 juncto Pasal 116 Ayat (1) dan (2) serta Pasal 119 Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Nomor 2 Tahun 2022, dan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ancaman pidana yang dikenakan meliputi hukuman penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 10 (sepuluh) tahun, serta denda paling rendah Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) (KLHK, 2024).

Meningkatnya kasus tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menjadi permasalahan serius bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Kasus pencemaran ini dipicu oleh berbagai faktor, seperti tingginya beban pajak, keterbatasan alat yang memadai, kompleksitas dalam pengolahan limbah, serta pola pikir yang salah. Faktor-faktor tersebut dapat menjadikan pencemaran lingkungan semakin meningkat terutama pada pola pikir yang salah, sehingga bukan lingkungan saja yang terkena dampaknya tetapi masyarakat sebagai korban juga harus menanggung dampak negatif dari pencemaran tersebut. Seperti munculnya berbagai penyakit

yang terjadi di sekitar lingkungan hidup, contohnya kolera, diare bahkan tifus (Bagaskara, 2023).

Maka perlindungan negara terhadap lingkungan hidup bagi masyarakat harus lebih ditingkatkan sebagai aspek yang sangat krusial karena menyangkut hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah dituangkan di dalam konstitusi, yakni Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”.

Sebagaimana dalam rangka memperkuat lingkungan hidup maupun korban kejahatan lingkungan hidup, pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) pun telah merumuskan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), tetapi keberadaan undang-undang tersebut dianggap masih sangat lemah dalam aspek penindakan hukum dan tidak bisa mengakomodasi semua kepentingan korban tindak pidana kejahatan lingkungan hidup yang semakin hari semakin meningkat dari aspek kuantitas, dan kejahatan lingkungan hidup semakin berkembang, meluas, dan meresahkan dari aspek kualitas. Mengingat, UU PLH dianggap masih lemah, maka dilakukan perubahan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) agar penanganan (pencegahan dan penindakan) terhadap problematika lingkungan hidup benar-benar sesuai dengan harapan pemerintah maupun masyarakat secara umum (Arianto Hasudungan Lumbantoruan, Alpi Sahari, 2024).

Lompatan paradigma yang cukup berarti melalui perubahan kebijakan lingkungan hidup dari rezim UU PLH menjadi UU PPLH dalam lingkup penegakan hukum pidana, di mana norma pemidanaan dalam UU PPLH 2009 tidak lagi semata-mata menggunakan asas “*ultimum remedium*”, tetapi secara progresif juga menerapkan asas “*primum remedium*” adalah upaya yang dilakukan oleh pemangku kebijakan (eksekutif dan legislatif) agar efektifitas ketaatan subjek hukum melalui instrumen pemaksa dari aspek pidana benar-benar berjalan (Nainggolan, 2021). Dengan keberadaan UU PPLH tersebut, kejahatan lingkungan hidup (pencemaran dan/atau kerusakan) yang telah banyak merusak ekosistem dan

mengancam kesehatan dan keselamatan manusia sebenarnya dapat dilakukan pencegahan dan penindakan hukum secara maksimal, tetapi fakta empiris justru kejahatan lingkungan hidup semakin bertambah dan meluas di banyak wilayah Indonesia.

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fikri Ananta Nur Rasyid, Asnah, dan Aullia Vivi Yulianingrum tentang “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi”. Artikel ini memberikan analisis mendalam mengenai perlindungan hukum yang ideal bagi korban tindak pidana lingkungan hidup akibat perbuatan korporasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kajian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Hasilnya menyoroti pentingnya pemulihan lingkungan melalui konsep *restorative justice*, yang tidak hanya berfokus pada sanksi pidana terhadap pelaku, tetapi juga pada hak-hak korban, seperti ganti rugi dan mediasi. Artikel ini menekankan bahwa meskipun sudah ada peraturan terkait, praktik penegakan hukum sering kali hanya mencakup sanksi administratif tanpa menyentuh kebutuhan korban secara menyeluruh (Fikri Ananta Nur Rasyid et al., 2023).

Sebagaimana dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ismaidar, T. Riza Zarzani, dan Daniel Edward Hernando Situmorang tentang “Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia”. Artikel ini memberikan analisis mendalam tentang pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dengan fokus pada berbagai sektor yang dirugikan, seperti ekonomi, kesehatan, sosial, dan moral. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Artikel ini menyoroti peran korporasi baik sebagai pelaku langsung maupun alat tindak pidana, serta mekanisme pidana korporasi berdasarkan berbagai regulasi, termasuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dan KUHP Baru Tahun 2023. Penekanan utama adalah pada kompleksitas pola tindak pidana korporasi dan bagaimana hukum positif di Indonesia mencoba mengatur pertanggungjawaban tersebut (Ismaidar et al., 2024).

Secara keseluruhan, kedua penelitian ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penelitian oleh Fikri Ananta Nur Rasyid dan kolega berfokus pada pemulihan hak-hak korban secara holistik, namun kurang mencakup aspek pelaku

sebagai entitas hukum. Sementara itu, penelitian oleh Ismaidar dan kolega lebih menekankan pada mekanisme pertanggungjawaban korporasi secara normatif. Penulis penelitian ini mengadopsi pendekatan kolaboratif dari kedua penelitian tersebut untuk menyempurnakan analisis yang mengintegrasikan perlindungan korban dan pertanggungjawaban korporasi secara berimbang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas hukum pidana dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dan memberikan sanksi kepada korporasi yang tidak menjalankan standarisasi sesuai dengan peraturannya serta untuk memulihkan atau mengembalikan fungsi lingkungan sesuai dengan peruntukannya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UU PPLH. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku teks, disertasi, tesis, jurnal ilmiah, makalah-makalah yang disajikan dalam forum-forum ilmiah, artikel ilmiah yang ditulis di media cetak maupun elektronik, pendapat-pendapat hukum para ahli, dan anotasi hukum (Hikmawati, 2020), serta menganalisis hasil dari pengolahan data terkait faktor penyebab, perlindungan korban dan upaya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lingkungan hidup memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan manusia dan makhluk hidup lainnya. Manusia bertanggung jawab dalam menjaga, serta melestarikan lingkungan karena lingkungan yang berkualitas baik akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan manusia (Fitri, 2024). Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas manusia, lingkungan hidup semakin terancam oleh berbagai tindakan yang merugikan, seperti pencemaran dan perusakan lingkungan.

Pencemaran lingkungan itu sendiri terjadi ketika makhluk hidup, zat, energi, atau unsur lain masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan, atau ketika terjadi perubahan dalam struktur lingkungan akibat aktivitas manusia maupun proses alam,

sehingga melebihi standar kualitas lingkungan yang telah ditetapkan. Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” memiliki makna substansi yang sama, yakni tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Meskipun serupa, keduanya memiliki perbedaan dalam hal penekanan. Kalimat aktif dan pasif (kata benda) digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu akibat terjadi. Selain itu, istilah pencemaran lingkungan banyak ditemukan dalam berbagai literatur, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, kerusakan lingkungan merupakan perubahan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap sifat fisik, kimia, atau hayati lingkungan yang melampaui batas yang telah ditetapkan. Akibatnya, kualitas lingkungan menurun hingga berada di bawah standar yang seharusnya, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Baik pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup, semuanya timbul karena perbuatan manusia yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup yang dapat berpengaruh buruk terhadap kondisi kesehatan manusia, ekosistem, serta makhluk hidup lainnya (Kholida Qothrunnada, 2021). Situasi inilah yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah, karena memiliki dampak negatif yang cukup signifikan bagi keberlangsungan hidup.

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan pelanggaran berat yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Indonesia telah menetapkan regulasi yang tegas untuk melindungi dan mengelola lingkungan, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Undang-undang ini mengatur hak, kewajiban, serta larangan bagi individu maupun korporasi dalam pengelolaan lingkungan, sekaligus menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar, dengan ancaman yang berbeda tergantung pada jenis serta dampak dari pelanggaran yang dilakukan (Arsan Abidin, 2024).

Meskipun telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, penerapan hukum pidana dalam melindungi korban kejahatan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu tantangan utamanya adalah minimnya perlindungan hukum bagi korban tindak pidana lingkungan hidup (Tumengkol et al., 2024). Selain itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan

Hidup tidak secara eksplisit mengatur norma yang memberikan hak bagi korban untuk memperoleh ganti rugi, atau yang dikenal sebagai restitusi (Fitri, 2024).

Kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di kawasan perhutanan sosial di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menjadi contoh nyata lemahnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan lingkungan. Pembuangan limbah B3 secara ilegal di Kampung Cibenda, Desa Parangmulya, Kecamatan Ciampel, telah mengakibatkan kematian sejumlah hewan ternak dan mengancam kesehatan warga setempat. Meskipun pencemaran ini jelas berdampak negatif terhadap masyarakat, proses hukum yang berjalan masih belum memberikan kepastian apakah korban akan mendapatkan ganti rugi dari pelaku. Tidak adanya mekanisme yang jelas untuk memberikan restitusi kepada masyarakat terdampak menunjukkan lemahnya implementasi hukum dalam menangani dampak langsung dari tindak pidana lingkungan hidup (Khumaini, 2022).

Padahal restitusi merupakan hak yang seharusnya diterima oleh korban dari pelaku tindak pidana sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang dialami. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan yang menghambat realisasinya. Salah satu kendala utama yang dihadapi aparat penegak hukum adalah kurangnya ketegasan dari lembaga hukum yang berwenang, terutama yang berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan hidup, ketegasan tersebut sangat penting sebagai dasar hukum bagi korban dalam mengajukan tuntutan ganti rugi. Ketidakpastian hukum, bahkan kekosongan aturan dalam beberapa kasus, semakin memperumit posisi korban dalam menuntut haknya. Akibatnya, banyak korban yang kesulitan memperoleh restitusi yang seharusnya menjadi hak masyarakat sehingga keadilan yang diharapkan sering kali tidak terpenuhi (Meimunah et al., 2024).

Selain itu, tidak semua aparat penegak hukum, khususnya advokat, memahami bahwa korban pencemaran lingkungan berhak mendapatkan restitusi. Banyak aparat hukum yang masih berpegang pada pendekatan legalistik positivistik, di mana aparat hukum hanya mengacu pada ketentuan tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa mempertimbangkan perlindungan hukum bagi korban (Meimunah et al., 2024).

Namun Muladi sendiri, mendefinisikan korban (victims) sebagai individu atau kelompok yang mengalami berbagai bentuk kerugian, baik secara fisik, mental, emosional, ekonomi, maupun gangguan serius terhadap hak-hak fundamental mereka akibat tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum pidana di masing-masing yurisdiksi. Korban tindak pidana yang berhak menerima restitusi adalah mereka yang mengalami kerugian langsung akibat suatu tindak pidana tertentu. Kerugian yang diderita oleh korban tidak hanya terbatas pada aspek materiil, tetapi juga mencakup kerugian immaterial yang dapat memengaruhi kehidupan mereka secara signifikan.

Tetapi, dalam perkembangan terbaru, sistem hukum pidana mulai memberikan perhatian lebih terhadap hak-hak korban. Dalam kasus tindak pidana, tujuan pemidanaan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pelaku dan negara, tetapi juga hak perdata korban. Selain menjatuhkan hukuman pidana, pengadilan juga dapat mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi kepada korban. Di Indonesia, beberapa peraturan perundang-undangan telah secara tegas menyatakan bahwa korban tindak pidana berhak menerima restitusi. Konsep restitusi pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 7A disebutkan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dalam bentuk: (a) ganti rugi atas kehilangan harta atau penghasilan; (b) kompensasi atas penderitaan yang secara langsung disebabkan oleh tindak pidana; dan (c) penggantian biaya perawatan medis maupun psikologis (Meimunah et al., 2024).

Selain restitusi, pendekatan hukum yang lebih komprehensif diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban pencemaran dan kerusakan lingkungan. Salah satu prinsip yang dapat diterapkan adalah *polluter pays*, yang mewajibkan perusahaan atau individu yang mencemari lingkungan untuk membayar kompensasi kepada korban serta melakukan pemulihan lingkungan sebagai bagian dari sanksinya. Dengan menerapkan prinsip ini, pelaku kejahatan lingkungan tidak hanya dihukum, tetapi juga bertanggung jawab untuk memulihkan dan mengembalikan kondisi lingkungan yang terdampak menjadi lingkungan yang seharusnya sesuai dengan peruntukan awalnya.

Selain itu, prinsip *restorative justice* juga dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana lingkungan. Prinsip ini menitikberatkan pada pemulihan lingkungan dan hak-hak korban dibandingkan sekadar menghukum pelaku. Dengan pendekatan ini, perusahaan atau individu yang merusak lingkungan wajib berkontribusi dalam rehabilitasi ekosistem yang terdampak serta membayar ganti rugi kepada korban yang terdampak langsung.

Lebih lanjut, penerapan prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak) yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup harus lebih diperkuat. Dengan prinsip ini, pelaku pencemaran bertanggung jawab secara mutlak tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, sehingga proses ganti rugi bagi korban dapat berjalan lebih cepat dan efektif. Dengan mekanisme ini, korban tidak perlu membuktikan adanya unsur kesengajaan atau kelalaian dari pelaku untuk memperoleh haknya atas pemulihan lingkungan (Afdhali & Triadi, 2024).

Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, diharapkan keadilan bagi korban kerusakan lingkungan dapat lebih terjamin, dan pemulihan lingkungan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan, serta menjadikan *shock therapy* dari berbagai kasus pencemaran dan perusakan lingkungan sebagai parameter untuk dapat berhati-hati agar tidak melakukan kejahatan, baik perusakan atau pencemaran terhadap lingkungan hidup yang nantinya akan membawa dampak besar bagi makhluk hidup lainnya.

D. KESIMPULAN

Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan masalah serius yang semakin mengancam keseimbangan ekosistem akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Meskipun lingkungan memiliki peran krusial bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, berbagai tindakan seperti pembuangan limbah berbahaya, pencemaran air dan udara, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali telah menyebabkan degradasi lingkungan yang signifikan. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun, implementasi hukum dalam melindungi korban kejahatan lingkungan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk minimnya perlindungan hukum serta tidak adanya mekanisme yang jelas terkait restitusi bagi korban pencemaran lingkungan. Padahal, restitusi merupakan hak korban yang seharusnya diberikan oleh pelaku kejahatan lingkungan sebagai bentuk pemulihan atas kerugian yang mereka alami. Sayangnya, dalam praktiknya, proses hukum masih banyak mengalami hambatan, baik dari segi ketegasan aparat penegak hukum maupun pemahaman hukum yang cenderung masih berorientasi pada aspek legalistik positivistik tanpa mempertimbangkan hak-hak korban.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, seperti penerapan prinsip *polluter pays*, yang mewajibkan pencemar untuk membayar kompensasi dan memulihkan lingkungan, serta *restorative justice*, yang menitikberatkan pada pemulihan ekosistem dan kesejahteraan korban. Selain itu, prinsip *strict liability* harus lebih ditegaskan agar korban dapat segera mendapatkan ganti rugi tanpa harus membuktikan unsur kesalahan pelaku. Dengan mengadopsi pendekatan-pendekatan tersebut, diharapkan keadilan bagi korban pencemaran lingkungan dapat lebih terjamin, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku agar tidak lagi melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Lebih jauh, penerapan hukum yang lebih ketat dan tegas akan memastikan bahwa lingkungan tetap lestari, sehingga dapat terus memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan yang akan datang. Keberlanjutan kehidupan bergantung pada sejauh mana manusia mampu menjaga dan melestarikan lingkungan, sebab lingkungan yang sehat dan terjaga merupakan fondasi bagi kesejahteraan seluruh makhluk hidup.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afdhali, D. R., & Triadi, I. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup. *Journal Evidence Of Law*, 3(2), 181–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v3i2.673>
- Arianto Hasudungan Lumbantoruan, Alpi Sahari, I. N. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Penambang Ilegal Di Wilayah Mandailing Natal. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(1), 112–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.55357/is.v5i1.542>
- Arsan Abidin, M. (2024). Kebijakan Hukum Pidana Terkait Penjatuhan Hukuman Dalam Kejahatan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik*, 6(3), 524–541.

- <https://journalpedia.com/1/index.php/jhkp/article/view/3031>
- Ayu, S. (2024). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Bank Sampah Di Parepare (Analisis Ekonomi Syariah)* [Institut Agama Islam Negeri (IAIN)]. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8659/>
- Bagaskara. (2023). *Pengertian Limbah Pabrik dan Apa Dampaknya Bagi Lingkungan*. Mutu Internasional. <https://mutucertification.com/limbah-pabrik-dan-dampak-bagi-lingkungan/>
- Fikri Ananta Nur Rasyid, Asnah, & Aullia Vivi Yulianingrum. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Oleh Korporasi. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 2(2), 90–101. <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jipsi.v2i2.219>
- Fitri. (2024). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 3(2), 415–430. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/mateandrau.v3i2.2902>
- Hasudungan Sinaga. (2021). Criminal Law Protection For Victims of Environmental Crimes in Indonesia. *Iblam Law Review*, 01(03), 178–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.257>
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (Cetakan 4). PT Rajagrafindo Persada.
- Ismaidar, Zarzani, T. R., & Situmorang, D. E. H. (2024). Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 9(5), 29–33. <https://ojs.co.id/1/index.php/jksh/article/view/1073>
- Kholida Qothrunnada. (2021). *Pencemaran Lingkungan: Pengertian, Jenis, dan Penyebab Terjadinya*. DetikEdu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5765860/pencemaran-lingkungan-pengertian-jenis-dan-penyebab-terjadinya>
- Khumaini, M. A. (2022). *Kawasan perhutanan sosial di Karawang menjadi tempat buang limbah B3*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/2884649/kawasan-perhutanan-sosial-di-karawang-menjadi-tempat-buang-limbah-b3>
- KLHK, D. G. (2024). *Penyidikan Gakkum KLHK Kalimantan Sudah Lengkap: Kasus Pencemaran oleh Pabrik Sawit PT.BMB di Kec Manuhing, Gunung Mas, Kalteng Segera Disidangkan*. Gakkum. <https://gakkum.menlhk.go.id/infopublik/detail/769>
- Meimunah, Tehupeior, A., & Widiarty, W. S. (2024). Hak Korban Tindak pidana Pencemaran Lingkungan Atas Restitusi. *ARL : Action Research Literate*, 8(5), 1–19. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/arل.v8i5.371>
- Nainggolan, M. (2021). Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal The Juris*, V(2), 327–341. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/juris.v5i2.323>
- Pamela, D. A. (2024). *Terbukti Bersalah Cemari Lingkungan, Perusahaan Tekstil di Pasuruan Dihukum Bayar Ganti Rugi Rp48 Miliar*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5705203/terbukti-bersalah-cemari-lingkungan-perusahaan-tekstil-di-pasuruan-dihukum-bayar-ganti-rugi-rp48-miliar>

- Pandu, P. (2023). *Sebanyak 908 Kasus Kejahatan Lingkungan Ditangani Sepanjang 2023*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/12/28/sebanyak-908-kasus-kejahatan-lingkungan-ditangani-sepanjang-2023>
- Reguna, M. S., & Putra, A. A. (2023). Tinjauan hukum pidana dalam perwujudan keadilan lingkungan. *Jurnal Akta Yudisia*, 8(2), 144–154. <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/ay.v8i2.4750>
- Tumengkol, F. D., Sondakh, J., & Maramis, M. M. (2024). Pengendalian Pencemaran Udara Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Administratum*, 12(5), 360–366. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/57870>